



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 1271116307780002, T.T.L. Medan, 23 Juli 1978, umur \pm 45 tahun, Agama: Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT First World Indonesia, Alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., Selaku Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di "Law Office MHD. Bahrn Parinduri & Partners, Advocate And Legal Consultant", beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK.1271110603780003, laki-laki, tempat dan tgl. lahir Medan, 06 Maret 1978, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Usaha Sendiri (Agen Buah), yang beralamat Kota Medan, Sumatera Utara. (Samping rumah banyak drum), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 6 Oktober, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Mei 2003, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/38/V/2003, tanggal 19 Mei 2003;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugatterakhir tinggal bersamadi rumah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, tanggal lahir 03 September 2004;
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, tanggal lahir 20 Maret 2013;
5. hwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada Bulan Juni Tahun 2015 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi keluarga;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan terhadap Penggugat dari awal pernikahan dan membiarkan Penggugat yang menanggung seluruh biaya kelahiran anak-anak, kehidupan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak.
- Tergugat memfitnah dan menyebarkan aib Penggugat ke kerabat/teman-teman Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dimusuhi kerabat dekat dan merasa malu atas desas desus yang tersebar.
- Tergugat ketahuan meminjam uang ke sejumlah tempat tanpa diketahui oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah tetapi tidak sanggup membayar kembali uang tersebut;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat yang tidak dapat diterima oleh Penggugat adalah karena Tergugat yang tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui bahwasannya Tergugat berkirim pesan tidak pantas kepada wanita lain dikarenakan hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Setelah saat itu, sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha secara maksimal untuk

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa selain menggugat Perceraian Penggugat juga Menggugat Tergugat mengenai Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) atas diri 1(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama;

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, tanggal lahir 20 Maret 2013;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, tanggal lahir 20 Maret 2013;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Emy Eliamega Saragih, S. Ag., S.H., berdasarkan Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 17 Oktober 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adalah Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Mei 2003, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/38/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
2. Adalah Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Jl. Berlian Sari No. 107 C Lk. IV, RT 02 RW 02, Kel. Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Adalah Benar bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Adalah Benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak :
 - Aliyah Diva Adhesty Lubis, Perempuan, Tanggal Lahir 03 September 2004;
 - Rizky Juanda Lee Lubis, Anak Laki-Laki, Tanggal Lahir 20 Maret 2013;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-isteri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada Bulan Juni 2015 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
 - Adalah Tidak Benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Tergugat ada memberikan nafkah seperti membayar uang sekolah anak, membayar gaji ART, membayar tagihan Listrik, Air, dan WiFi, tetapi tidak sebesar yang di harapkan Penggugat;
 - Adalah Tidak Benar antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat karena tidak menafkahi keluarga. Tergugat ada menafkahi

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, tetapi nominal nya sangat kurang dikarenakan kondisi usaha/bisnis Tergugat sedang merosot;

- Adalah Tidak Benar bahwa Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan terhadap Penggugat dari awal pernikahan itu adalah Benar dikarenakan pendapatan yang tidak tetap (Naik Turun). Membiarkan Penggugat yang menanggung seluruh biaya kelahiran anak-anak adalah Benar. Dan adalah Tidak Benar jika Tergugat tidak pernah ikut menanggung biaya kehidupan rumah tangga dan biaya sekolah;

- Adalah Tidak Benar jika Tergugat memfitnah dan menyebarkan aib Penggugat ke kerabat/teman-teman Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dimusuhi kerabat dekat dan merasa malu atas desas desus yang tersebar;

- Tergugat ketahuan meminjam uang ke sejumlah tempat tanpa diketahui oleh Penggugat adalah Benar, tetapi Tidak Benar dengan jumlah keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah dan tidak sanggup membayar kembali uang tersebut;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat yang tidak dapat di terima oleh Penggugat adalah karena Tergugat tidak mau berubah. Tergugat selalu berusaha untuk berubah menjadi Suami yang lebih baik;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warohmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2020 dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat berkirim pesan tidak pantas kepada wanita lain dikarenakan hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Setelah saat itu, sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami-isteri. Adalah Benar dilakukan oleh Tergugat dan langsung Tergugat hentikan dan tidak melanjutkan perbuatan tersebut. Hal itu dikarenakan Penggugat pernah ketahuan berkirim pesan *chat Whatsapp* dengan mantan pacar Penggugat sejak tahun 2016 dimana Tergugat tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan beberapa kali melarang Penggugat untuk berkirim pesan kepada mantan Penggugat tersebut tetapi tidak di hiraukan oleh Penggugat;

8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga adalah Tidak Benar. Tergugat beberapa kali mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan Orang Tua Penggugat atas segala kesalahan yang diperbuat serta memohon kepada Penggugat agar kembali kerumah untuk mengarungi bahtera keluarga seperti sedia kala.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 21 Nopember 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali Penggugat mengakui secara jelas dalam Replik ini;
2. Bahwa sesuai seperti apa yang sudah diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawabannya di Poin 1 hingga 4 pada halaman 1, dimana Tergugat sudah mengakui benar sehingga Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil jawaban Tergugat;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



3. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban poin 5 halaman 1 banyak menuangkan kebohongan belaka. Dimana kondisi yang sebenarnya terjadi:

- Sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak - anak. Dimana alasan tergugat yang mengatakan membayar wifi itu hanya sejak 2020 (Karena baru dipasang), lalu membayar ART hanya sejak tahun 2022 padahal sebelumnya Penggugatlah yang membayar penuh gaji ART. Dan perlu Penggugat tegaskan untuk membayar uang sekolah anak sejak tahun 2015 hingga 2023 ini selalu Penggugat yang membayar uang sekolah anak. Dimana faktanya sejak Penggugat memasukkan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Medan barulah Tergugat membayar uang sekolah anak, tapi begitupun biaya Kuliah anak pertama masih Pengugat yang membayar. Lalu untuk tagihan listrik, sejak tahun 2015 hingga Penggugat meregistrasi Gugatan cerai ini masih Penggugat yang membayar Tagihan Listrik. Namun sejak Penggugat pisah rumah dari Tergugat, barulah Tergugat membayar Tagihan Listrik rumah tersebut;
- Penggugat secara tegas mengatakan, bahwa Penggugat pernah didorong dengan keras oleh Tergugat yang dimana saat kejadian itu, secara jelas disaksikan langsung oleh anak kedua antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat mengatakan dengan sejujurnya / sebenarnya bahwa Tergugat pernah memfitnah dan menyebarkan aib Penggugat kepada kerabat/teman - teman Tergugat. Dimana Penggugat juga memiliki saksi hidup atas apa yang telah Tergugat katakan kepada teman Tergugat yang membuat Penggugat sampai dimusuhi oleh kerabat karena salah paham atas omongan Tergugat;
- Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada Gugatannya poin 5 butir 6 halaman 2 adalah fakta dan Penggugat memiliki Sebagian bukti serta saksi atas hal ini. Dimana adik kandung Tergugat secara jelas mengatakan bahwa Tergugat meminjam uang sekitar 10juta rupiah, lalu mobil yang diberikan oleh orang tua Penggugat juga digadaikan oleh

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Itu hanya Sebagian yang Penggugat uraikan, selebihnya masih banyak hutang yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat;

4. Bahwa yang diuraikan Tergugat pada Poin 6 halaman 1 adalah pembelaan yang tidak sesuai fakta, karena sampai dengan saat ini. Tergugat masih tidak peduli dan masih sering bersikap kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa yang diuraikan Tergugat pada poin 7 halaman 2 adalah tuduhan yang terus menerus dibahas Tergugat saat berumah tangga. Dimana Tergugat berulang kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang tersebut, padahal kenyataannya Penggugat tidak ada berselingkuh. Dan apabila diperlukan, Penggugat siap menghadirkan saksi untuk menerangkan tuduhan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa yang diuraikan Tergugat pada poin 8 halaman 2 adalah pembelaan yang tidak dijelaskan secara rinci. Dimana fakta kejadiannya selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan panggilan sidang pertama dari Pengadilan Agama Medan, Tergugat sama sekali tidak pernah datang untuk mencoba menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Lalu Ketika surat panggilan dari Pengadilan Agama Medan sampai dimana itu sekitar 1 bulan setelah pisah rumah, baru Tergugat datang sebanyak 2x. Pada saat 2x datang tersebut juga tidak ada usaha lebih untuk menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang bahkan Penggugat berusaha menghubungi dari telepon juga tidak diangkat oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian dan dalil yang dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi putusan yang Amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, tanggal lahir 20 Maret 2013;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan duplik, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/38/V/2003, tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-13082021, tanggal 25 Agustus 2021, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2003, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bersikap kasar, Tergugat sesuka hati memberikan nafkah uang belanja, dan Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2003, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bersikap kasar, Tergugat sesuka hati memberikan nafkah uang belanja, dan Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak dari perpecahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyanggah tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima Kuasa Penggugat secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag, S.H., M.H, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 Oktober 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan poin 8, serta membantah dalil gugatan Penggugat pada poin, 5;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dilain pihak Tergugat juga terhadap replik Penggugat tersebut, telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang menerangkan sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar, Tergugat sesuka hati uang belanja, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat bersikap kasar, Tergugat sesuka hati uang belanja, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi pertama dan saksi kedua yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti tertulis, maupun saksi-saksi, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sampai akhirnya berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali,

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam megisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi oleh Hj. Eliamega Saragih, S.Ag, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setelah mendengar keterangan Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat nyata yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 sepasang suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu dan sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَغْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya, Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (Asbahwa an-nazair, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

Artinya: "Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jjs. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi sebayatnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatan tersebut secara *formil* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P.2, berupa Fotokopi Akte kelahiran telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama, Rizky Juanda Lee Lubis, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013, belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Apabila terjadi perceraian, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di tangan ibunya";

Menimbang, bahwa agar psikologi anak tersebut tidak terganggu dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta demi kemashlahatan anak di masa yang akan datang yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (3) dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak-anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2013, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu apabila dibutuhkan oleh Tergugat..
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	160.000,00
4.	Biaya PNBP Penggugat	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Tergugat	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.